



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

**PENGEMBANGAN APARATUR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN MELALUI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**



*Building
Future
Leaders*

NOMOR: MoU - 6/K/SU/ 2015

NOMOR: 52/UN39/DN/2015

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrA

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Djaali

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : 

Handwritten initials/signature

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- b. Bahwa Universitas Negeri Jakarta merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan penelitian, dan melaksanakan pengabdian masyarakat di berbagai bidang keilmuan.
- c. Bahwa dalam rangka pengembangan aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melalui Tridarma Perguruan Tinggi serta perwujudan tata kelola pemerintah yang baik, PARA PIHAK merasa perlu untuk melaksanakan kerja sama.
- d. Bahwa masing-masing PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki.
- e. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. Untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengembangan aparatur BPKP.
- b. Untuk mendukung pengembangan aparatur BPKP dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKP melalui Tridarma Perguruan Tinggi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur BPKP melalui Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

an
X / *R*

Rektor/Dekan/Direktur Program Pasca Sarjana/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (6) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari ketentuan yang akan dituangkan dalam Pasal 5.
- (7) Dalam hal ditentukan lain dengan kesepakatan Para Pihak Pelaksanaan Kegiatan dapat dilaksanakan melebihi batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (8) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 4

PRINSIP KESEPAKATAN BERSAMA

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Objek kerja sama dalam rangka pengembangan aparatur BPKP melalui Tridarma Perguruan Tinggi serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Kerja sama ini dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama masa perkuliahan sesuai jangka waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan bersama PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, dan/atau perpanjangan.

Paraf :

Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : 

pemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan bidang pendidikan, pelatihan, riset/penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- (2) Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana yang meliputi penerapan dan pengembangan tata kelola yang baik melalui pendampingan, asistensi pengembangan sistem;
- (3) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (4) Penyelenggaraan workshop/seminar bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- (5) Pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi dan publikasi ilmiah bersama hasil kerja sama pendidikan dan penelitian.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.
- (2) PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA, segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (5) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diwakili oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPKP sesuai dengan bidang tugas dan PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Pembantu

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK belum membuat Perjanjian Kerja Sama, maka kesepakatan Bersama ini berakhir dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Persetujuan tertulis PARA PIHAK, perubahan merupakan addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA., CA, CFA



Prof. Dr. DJAALI

Paraf :
Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK belum membuat Perjanjian Kerja Sama, maka kesepakatan Bersama ini berakhir dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama dan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Persetujuan tertulis PARA PIHAK, perubahan merupakan addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA., CA, CFA

Prof. Dr. DJAALI